

## Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan: Mampukah Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Orang Pribadi?

### *Tax Knowledge and Sanctions: Can I Affect Individual Tax Compliance?*

Muhammad Fahrissal<sup>1</sup>, Dewi Anggraini<sup>2</sup>, Ani Siska MY<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> (Universitas Sahid, Jakarta, Indonesia)

[anisiskamy961989@gmail.com](mailto:anisiskamy961989@gmail.com)

DOI: 10.55963/jraa.v9i3.500

**Abstrak:** Menurut Direktorat Dirjen Pajak (DJP) kendala dalam memenuhi target penerimaan pajak dari tahun ke tahun adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Kepatuhan sebagai variabel dependen di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh jasa timbal balik yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran negara. Metode penelitian ini adalah penelitian survei menggunakan regresi multivariat dan alat pengolahan data adalah SPSS versi 25. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif dengan pengambilan sampel menggunakan saran Roescoe dengan sampel sebanyak 50 Responden. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Secara simultan variabel independen yang terdiri dari pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif.


**Kata kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak

**Abstract:** According to the Directorate General of Taxes the obstacle in meeting the tax revenue target from year to year is the low level of taxpayer compliance. Compliance as the dependent variable at PT. Dipo Internasional Pahala Automotive. Taxes are people's contributions to the state treasury based on law by not obtaining reciprocal services that can be directly shown and used to pay state expenses. This research method is survey research using multivariate regression and the data processing tool is SPSS version 25. The population in this study are all employees of PT. Dipo Internasional Pahala Automotive with sampling using Roescoe's suggestion with a sample of 50 respondents. The results of hypothesis testing show that tax knowledge and tax sanctions partially have a significant effect on individual taxpayer compliance at PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif. Simultaneously the independent variables consisting of knowledge of taxation and tax sanctions have a significant effect on individual taxpayer compliance at PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif

**Key words:** Taxpayer Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions

#### PENDAHULUAN

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu akan mempengaruhi tinggi rendahnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah. Sebelum memahami lebih jauh mengenai ketidakpatuhan pajak di Indonesia, ada baiknya terdapat suatu pemahaman awal mengenai situasi perpajakan di Indonesia.



Gambar 1. *Tax Ratio* Indonesia 2015-2019

Sumber: (<https://www.kemenkeu.go.id>)

Berdasarkan gambar 1 dapat dilihat Indonesia masih berkuat pada permasalahan rendahnya penerimaan perpajakan. Hal ini dapat dilihat dari target rencana strategis sekitar 12%-16% yang sebelumnya sudah di tentukan oleh pemerintah tetapi realisasi rasio penerimaan perpajakan (*tax ratio*) untuk *tax ratio* indonesia di tahun 2015-2019 hanya berada dalam kisaran 10%-12%. Sementara, rata-rata di negara maju sekitar 34,8% dan negara berkembang lainnya berkisar antara 16%-18%.

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya masih rendah, baik untuk melaporkan surat pemberitahuan maupun membayar pajak. Kondisi ini pun membuat penerimaan negara menjadi tidak maksimal. Penerimaan negara sendiri, 85,65% berasal dari pajak. Jika penerimaan bisa melebihi porsi itu, pembangunan di Indonesia bisa lebih optimal dan tercipta keadilan bagi semua lapisan masyarakat (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang- undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Penguasaan terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan.

Bagi wajib pajak yang sudah mengetahui dan memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan dapat langsung mengunjungi *webite e-filling* untuk melapor. Akan tetapi, masih banyak masyarakat Indonesia yang bekerja sebagai karyawan swasta maupun negeri, khususnya wajib pajak orang pribadi, belum mengetahui tentang pelaporan pajak. Potensi Perpajakan Indonesia sangatlah besar, namun belum tergarap optimal.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Tahun 2019

Keterangan	Wajib Pajak Orang Pribadi		Jumlah WP OP
	Karyawan	Non Karyawan	
Penduduk di Indonesia yang bekerja			131 juta
WP OP yang terdaftar wajib menyampaikan SPTPPH	13,81 juta	3,04 juta	16,85 juta
WP OP yang sudah menyampaikan SPT PPh	10,11 juta	2,29 juta	12,40 juta
Rasio tingkat kepatuhan	72,49%	66,74%	
Wajib pajak orang pribadi Bayar		510 ribu	510 ribu

Sumber: <https://www.pajak.go.id>

Berdasarkan tabel 1 hingga tahun 2019, penduduk Indonesia yang bekerja yaitu 131 juta sedangkan data DJP menunjukkan rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh) per akhir 2019 mencapai 73% . Hal ini lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana rasio kepatuhan tercatat mencapai 71%. Meski demikian, capaian tahun ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target awal tahun yang mencapai 80%. Berdasarkan data tersebut, ditemukan bahwa wajib pajak (WP) terdaftar

wajib SPT mencapai 18,33 juta WP, meningkat dibandingkan dengan 2018 yang mencapai 17,65 juta WP.

Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari ditjen pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Dalam hal ini PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Tanah Abang Dua mempunyai kewajiban selain sebagai wajib pajak juga wajib untuk menyetorkan pajak yang dipungut atau di potong dari penghasilan karyawannya. PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif sendiri setiap tahun menerima surat pemeriksaan dari KPP untuk menguji apakah PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif sudah melaksanakan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku khususnya dalam hal ini dalam pemungutan PPh 21 atas penghasilan karyawan. Pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk meningkatkan penerimaan pajak. Perlu untuk mempelajari faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak secara intensif, khususnya wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak yang dibatasi hanya pada wajib pajak pribadi di PT. Dipo International Pahala Otomotif.

#### **TINJAUAN LITERATUR**


Mardiasmo (2016) mendefinisikan “pajak adalah iuran rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi pajak menurut undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Pengetahuan adalah hasil tahu manusia terhadap sesuatu, atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu obyek tertentu yang dapat berwujud barang-barang baik lewat akal, dapat pula obyek yang dipahami manusia berbentuk ideal, atau yang bersangkutan dengan masalah kejiwaan. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Mardiasmo (2016). Jadi kesimpulannya, pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2010). Hasil penelitian sebelumnya Nanik Ermawati (2018) yang berjudul pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) & Elfin Siamena, Harijanto & Jessy D.L Warogan (2017) yang

berjudul pengaruh sanksi perpajakan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah

H1: Diduga pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; H2: Diduga sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi; H3: Diduga pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang menjadi fokus penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu karyawan yang bekerja dan telah mempunyai NPWP pada perusahaan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif Cabang Gatot Subroto Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif. Jumlah karyawan yang bekerja di PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif adalah 329 populasi. Tidak semua karyawan ini menjadi obyek pajak dalam penelitian ini karena keterbatasan waktu dan biaya. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara *probability sampling* yaitu simple *random sampling*.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan mereka bayar maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Utomo, 2011). Diukur dengan menggunakan skala *likert* lima poin. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Variabel bebas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala *likert* lima poin.

Variabel terikat atau dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan menggunakan empat poin skala *likert*. Kepatuhan wajib pajak adalah persepsi dari wajib pajak terhadap Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif.

Teknik analisis instrumen menggunakan : (1) Uji validatis, penentuan validitas tes menggunakan korelasi point biserial. (2) Uji reliabilitas, menggunakan uji *cronbach's alpha* untuk menguji apakah sampel penelitian dari populasi berdistribusi normal atau tidak (3) Uji asumsi klasik, dalam penelitian ini uji asumsi klasik digunakan adalah uni normalitas. (4) Regresi linear berganda, teknik analisis regresi berganda digunakan untuk menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara parsial ataupun

secara bersama-sama. Sedangkan pengujian hipotesis yang digunakan adalah (5) uji simultan (F-test), bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel- variabel bebas secara keseluruhan terhadap variabel terikat. (6) Uji parsial (t-test), digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X) secara Individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y).

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala Ukur
Pengetahuan Perpajakan (X1) (Silfiani, 2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi pajak terhadap wajib pajak.</li> <li>2. Peraturan pajak.</li> <li>3. Pendaftaran sebagai wajib pajak.</li> <li>4. Tata cara pembayaran pajak.</li> <li>5. Tarif pajak.</li> </ol>	Ordinal
Sanksi Perpajakan (X2) Rahayu (2017)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.</li> <li>2. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.</li> </ol>	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y) (Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012) Roy (2015)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tepat waktu.</li> <li>2. Tidak memiliki tunggakan pajak.</li> <li>3. Laporan keuangan.</li> <li>4. Menyelenggarakan pembukuan dua tahun terakhir.</li> <li>5. Tidak pernah dijatuhi hukuman perpajakan</li> </ol>	Ordinal

Sumber: Data diolah

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengetahuan perpajakan dibagi menjadi enam pernyataan. Hasil kuisisioner yang disebarakan kepada 50 responden mendapatkan hasil jumlah skor 548 menjawab sangat setuju, 384 menjawab setuju, 64 menjawab tidak setuju dan 3 menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab setuju jika pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu variabel dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Sanksi perpajakan dibagi juga dalam enam pernyataan Hasil penelitian menunjukkan jumlah skor 464 menjawab sangat setuju, 375 menjawab setuju, 106 menjawab tidak setuju dan 6 menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju jika sanksi pajak merupakan salah satu variabel dalam meningkat kepatuhan wajib pajak di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Kepatuhan wajib pajak juga dibagi menjadi enam pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan jumlah skor 636 menjawab sangat setuju, 330 menjawab setuju, 56 menjawab tidak setuju dan 3 menjawab sangat tidak setuju. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menjawab sangat setuju.

Tabel 3 menunjukkan hasil uji normalitas, dari hasil uji dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (*asympt.sig 2- tailed*) sebesar 0,200. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,200 > 0,05$ ), maka nilai residual tersebut telah normal.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,92480319
	Absolute	,078
Most Extreme Differences	Positive	,070
	Negative	-,078
Test Statistic		,078
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25

Teknik analisis regresi berganda dipilih untuk digunakan pada penelitian ini karena teknik regresi linear berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas yang digunakan secara bersama-sama yang ditunjukkan pada tabel 4.

Tabel 4. Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,962	2,686		1,475	,147
Pengetahuan Perpajakan	,453	,123	,439	3,694	,001
Sanksi Perpajakan	,394	,131	,356	2,997	,004

Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25

Berdasarkan tabel 4 dan perhitungan secara manual di atas dapat dilihat bahwa t-hitung untuk variabel pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t-hitung sebesar 5,036 dengan derajat kebebasan sebesar 47 di dapat dari (N-k) atau (50-3), dengan pengujian pihak dua arah dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 (0,025) maka di dapat t-tabel sebesar 2,012. hal ini berarti thitung 5,036 > t-tabel 2,012. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan t-hitung sebesar 4,441 dengan derajat kebebasan sebesar 47 di dapat dari (N-k) atau (50-3), dengan pengujian dua arah dari tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 (0,025) maka di dapat t-tabel sebesar 2,012. Hal ini berarti thitung 4,441 > t-tabel 2,012.

Dari hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga mendukung penelitian terdahulu oleh Febrianti (2014) pada penelitiannya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada wajib pajak orang pribadi di KPP Bandung Karees) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan kesadaran berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Bandung Karees.

Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga mendukung penelitian terdahulu oleh Etivitawati et al (2016) pada penelitiannya mengenai pengaruh pemahaman, pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman, pengetahuan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya.

Tabel 5 menunjukkan nilai F-hitung sebesar 19,283. Jika dibandingkan dengan F-tabel pada tingkat signifikansi 5% yaitu sebesar 3,19 maka nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (19,283 > 3,19). Nilai signifikansi sebesar 0,000 pada tabel 5 tersebut menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak signifikan. Hal ini disebabkan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari nilai 0,05.

Tabel 5. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148,962	2	74,481	19,283	,000 <sup>b</sup>
	Residual	181,538	47	3,863		
	Total	330,500	49			

Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R-Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,671 <sup>a</sup>	,451	,427	1,965

Sumber: Hasil oleh peneliti (2021), SPSS versi 25

Tabel 6 menunjukkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0.6712 atau  $K_d = 0,451$  yang berarti bahwa sebesar 67,12% penelitian ini dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pernyataan ini juga mendukung penelitian terdahulu oleh Rahayu (2017) pada penelitiannya mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di PT. Dipo International Pahala Otomotif. Sampel dalam penelitian adalah 50 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) pada Kanwil DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Ervitawati et al. (2016). Ervitawati et al. (2016) menunjukkan bahwa secara simultan pemahaman, pengetahuan dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar kewajibannya.

### Saran

Kepada peneliti lain diharapkan untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dengan populasi yang lebih luas lagi dan menambahkan variabel-variabel lain seperti sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemahaman perpajakan, tarif pajak, kesadaran perpajakan, dan sistem perpajakan untuk dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dimasa yang akan datang.

## REFERENSI

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) 2019. (2020, Agustus 18).  
<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29467/t/Paripurna+DPR+Terima+RUU+P2+APBN+2019#:~:text=Sementara%20itu%2C%20realisasi%20belanja%20negara,%20Rp%20812%2C9%20triliun.,hal.1.>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia . (2021). Diambil kembali dari  
<https://www.kemenkeu.go.id/home>
- Evitawati, Nurlaela, S., & Titisari, K. H. (2017). Pengaruh Pemahaman, Pengetahuan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Orang Pribadi. *Prosiding Industrial Engineering National Conference (IENACO)*.  
<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8599/IENACO%20119.pdf?seq>

- uence=1&isAllowed=y, hal. 743 - 749. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kundalini, P., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak. *PROFITA Kajian Ilmu Akuntansi*, 4(3), <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/8599/IENACO%20119.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi, Cetakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. (Cetakan Terbaru 2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2016). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, XIX(2), 225 - 241, <https://www.neliti.com/id/publications/75638/pengaruh-sunset-policy-tax-amnesty-dan-sanksi-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-paj>.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1 - 11, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9589/9312>.
- Puspareni, K. D., Purnamawati, I. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pertumbuhan Ekonomi, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Tahun Pajak 2015 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1), <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/9469>.
- Rahayu, N. (2017, April). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15 - 30, <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170>.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, A. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Silfiani, F. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Soreang*. Bandung: Politeknik Pos Indonesia.
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02), 61 - 72, <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/210/161>.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kombinasi, Cetakan 8*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Statistika untuk penelitian, Cetakan 27*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono, & Damayanti, T. W. (2010). *Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: ANDI.
- Utomo, D., Setiawan, Y., & Yulianto, A. (2011). *Perpajakan: Aplikasi dan Terapan*. UDINUS: Andi Publisher.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia Edisi 10, Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.